BaLRev
Volume 5 Issue 1, April 2023: pp. 86-100 Copyright @ BaLRev.
Faculty of Law, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin,
South Kalimantan, Indonesia. ISSN: 2715-4688 | e-ISSN: 2715-4742.
Open Access at: http://balrev.ulm.ac.id/index.php/balrev

Perdagangan Valuta Asing Forex (*Foreign Exchange*) Ditinjau dalam Perspektif Filosofis, Yuridis ,Sosiologis dan Syariah

Muhammad Yusman

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Jl. Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin, Indonesia, 70123 Email : muhammad.yusman@ulm.ac.id

Submitted : 20-02-2023 Reviewed:15-04-2023 Accepted:30-04-2023

Abstract: *This paper tries to explore from multiple perspectives, namely not only looking at a social phenomenon related to forex (foreign exchange) trading from the legal side of formal legalism alone, but trying to wrap its parts in a philosophical and sociological perspective and even with a sharia view. This research was conducted with a normative legal method or literature study with the approach used is a statutory approach and a conceptual approach. Analysis of legal materials and issues using descriptive analysis and discourse analysis. As for the results of the research, it is known that: Social and economic developments that are so fast become a challenge for the law in following its steps and changes. As happens in forex trading, money used to be known as a means of payment but in socio-economic development money becomes a commodity. Functionally, it becomes ambiguous when money as a medium of exchange becomes a commodity that brings profit. Philosophically and sociologically, it is now known that money is not only a measure of a person's level or degree in society but money is also a source of profit gain obtained through margins from the value of buying and selling money, but it is realized that forex trading activities are a high-risk business. In a juridical perspective, the existing provisions as stipulated in Law Number 10 of 2011 concerning Commodity Futures Trading as an amendment to Law Number 37 of 1997 and a set of regulations stipulated by BAPPEBTI and the Ministry of Trade have not adequately accommodated the interests and protection of related parties, especially with regard to the rights and obligations of brokers and customers and with regard to civil dispute resolution through relatively long courts. Therefore, these provisions need to be reviewed for changes in accordance with the legal needs of the community.The shift in the orientation of capitalistic, materialistic and individualistic social behavior determines the pace of behavioral changes that must be controlled in accordance with the values of Pancasila and the 1945 Constitution, so that adequate positive legal regulations and adjustments to sharia guidance are needed so that for Muslim communities their religious rights are also fulfilled which are guidelines in guiding and protecting human interests with the aim of happiness and meaningfulness of life both in the world and in the hereafter.*

Keywords: *Forex Trading, Multi-Perspective Review (Philosophical, Sociological, Juridical and Sharia)*

Abstrak: *Tulisan ini mencoba mengupas dari multi perspektif yakni tidak hanya melihat suatu fenomena sosial berkenaan dengan perdagangan valuta asing forex*

(foreign exchange) dari sisi hukum secara legalisitik formal saja, namun mencoba membutiri bagian-bagiannya dalam perspektif filososofis dan sosiologis bahkan dengan pandangan syariah. Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum normatif atau studi kepustakaan dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis terhadap bahan hukum dan isu menggunakan analisis deskriptif dan analisis wacana. Adapun dari hasil penelitian diketahui bahwa : Perkembangan sosial dan ekonomi yang begitu cepat menjadi tantangan bagi hukum dalam mengikuti langkah dan perubahannya. Sebagaimana terjadi dalam forex trading, uang dulu dikenal sebagai alat pembayaran justeru dalam perkembangan sosio-ekonomi uang menjadi suatu komoditas. Secara fungsi memang menjadi rancu ketika uang sebagai alat tukar menjadi komoditas yang mendatangkan keuntungan. Secara filosofis dan sosiologis maka diketahui sekarang ini uang bukan hanya menjadi ukuran tingkatan atau derajat seseorang dalam masyarakat tetapi uang juga menjadi sumber pendulang keuntungan yang diperoleh melalui margin dari nilai jual beli uang, namun disadari kegiatan forex trading merupakan bisnis yang beresiko tinggi. Dalam perspektif yuridis maka ketentuan yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai perubahan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1997 dan seperangkat peraturan yang ditetapkan BAPPEBTI dan Kemendag belum cukup mengakomodir kepentingan dan perlindungan pihak terkait khususnya berkenaan dengan hak dan kewajiban pialang dan nasabah serta berkenaan dengan penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan yang relatif lama. Sehingga ketentuan tersebut perlu ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Pergeseran orientasi perilaku sosial yang kapitalistik, materialistik dan individualitik menentukan lajunya perubahan perilaku yang harus dikendalikan agar sesuai dengan nilai pancasila dan UUD 1945, sehingga diperlukan regulasi hukum positif memadai dan penyesuaian dengan tuntunan syariah agar bagi masyarakat muslim hak-hak beragama mereka juga terpenuhi yang itu menjadi pedoman dalam menuntun dan melindungi kepentingan manusia dengan tujuan kebahagiaan dan kebermaknaan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat kelak.

***Kata Kunci**: Forex Trading, Tinjauan Multi Perspektif (Filosofis, Sosiologis, Yuridis dan Syariah)*

PENDAHULUAN

Uang adalah instrumen perekonomian yang sangat penting. Hampir semua kegiatan ekonomi sangat bergantung pada instrumen ini yang antara lain, berfungsi sebagai alat tukar ataupun alat bayar. Oleh karena itu, kehadiran uang dalam kehidupan sehari-hari sangat vital, terutama untuk memperoleh barang, jasa, serta kebutuhan hidup lainnya.[1]

Uang sebagai suatu alat tukar atau alat pembayaran yang disepakati serta dapat digunakan secara umum telah digunakan disetiap negara. Penggunaan mata uang tidak dapat digunakan secara bebas namun hanya berlaku dalam negara yang menerbitkan uang tersebut kecuali adanya kesepakatan (*consensus*) antar negara untuk menggunakan mata uang negara tertentu. Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern karena membutuhkan orang

[1] Sepri Wulan Sari, "PERKEMBANGAN DAN PEMIKIRAN UANG DARI MASA KE MASA," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (October 5, 2016): 40, https://doi.org/10.21274/an.2016.3.1.39-58.

yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan nilai.[2]

Dalam perkembangannya uang tidak hanya sebagai alat pembayaran atau alat tukar namun dapat menjadi komoditas *trading* seperti emas, perak dan barang berharga lainnya. Hal ini karena uang memilki nilai intrinsik dan ekstrinsik sehingga mempengaruhi nilai uang yang menimbulkan perbedaan antara nilai uang negara yang satu dengan negara lainnya. Maka ketika mata uang negara A ditukar dengan mata uang negara B akan terdapat perbedaan nilai yang disebabkan oleh banyak faktor diantaranya rasio perdagangan ekspor dan impor dan inflasi suatu negara.

Dari perbedaan nilai tukar mata uang tersebut maka menjadi peluang yang dimanfaatkan oleh pelaku bisnis untuk mendapatkan keuntungan dari *margin* pertukaran uang (*foreign exchange/forex*) tersebut, bahkan belakangan ini *forex trading* telah menjadi *market place* seperti bursa saham yang transaksinya dilakukan secara daring dan telah menjadi komoditas yang sangat diminati hampir diseluruh dunia termasuk di Indonesia.

Tingginya minat masyarakat harus diikuti dengan pengaturan hukum yang memadai agar para pihak dalam *forex trading* dapat terlindungi. Sejauh ini yang menjadi rujukan dalam pengaturan *forex trading* yaitu berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai perubahan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1997 dan beberapa ketentuan terkait lainnya.

Indonesia sebagai negara hukum dan berpenduduk muslim terbesar di dunia maka setiap aktivitas/kegiatan selain diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan maka tuntutan syariah pula sangat diperlukan agar aktivitas *forex trading* menjadi sesuatu yang dapat diterima dan dibenarkan dalam komunitas muslim berdasarkan syariahnya. Ketentuan *forex trading* apabila ditinjau dalam kitab Al-Quran dan As-Sunnah maka tentu akan sulit dijumpai yang secara spesifik mengaturnya. Sehingga permasalahan *forex trading* merupakan sesuatu yang menuntut otoritas agama (pemuka agama) untuk "memproduksi hukum" agar dapat memberikan tuntunan bagi umat islam. Di tengah masyarakat demikian legitimasi keagamaan sangat penting agar hukum dapat berlaku secara efektif.

Selain itu tulisan ini juga akan memberikan perspektif filosofis dan sosiologis agar memberikan pemahaman yang segar dalam menerima norma hukum ini sebagai bagian dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap dan perbedaan antara organinasi keagamaan juga tidak luput dalam pembahasan artikel ini untuk menambah sajian pemahaman dalam meneguhkan pluralisme dalam ilmu hukum itu sendiri.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau pada bahan hukum lain. Penelitian hukum normatif juga diartikan suatu penelitian yang menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan sekunder (*library research*) yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab atau literatur atua jurnal-jurnal serta bahan hukum tersier dari kamus-kamus hukum, majalah, media massa dan media publikasi lainnya.

[2] https://id.wikipedia.org/wiki/Uang, diakses pada tanggal 28 September 2021

Sedangkan tipe penelitian dalam penelitian ini adalah Penelitian Doktrinal (*doctrinal research*). Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan-perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif dengan cara mengiterpretasi bahan hukum dan memberikan kritik terhadapnya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Multi Persfektif : Historis, Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Terhadap Perdagangan Valuta Asing (*Forex Trading)*

A. Sejarah Uang Sebagai Alat Pembayaran

Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradaban manusia semakin maju, kegiatan dan interaksi manusia pun semakin tajam. Kebutuhan manusia pun juga bertambah. Pada saat ini mulai muncul ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Muncullah kegiatan bercocok tanam dan berkembang lagi sejak saai itu manusia mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Terjadilah tukar menukar kebutuhan dengan cara barter, kemudian periode ini disebut zaman barter. Pertukaran (barter) menandai adanya keinginan yang sama pada saat yang bersamaan dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran ini. Namun ketika kebutuhan semakin kompleks semakin menciptakan *double concidence of wants*. Ketika seseorang membutuhkan beras sedangkan hanya memiliki garam dan pihak yang lain tidak membutuhkan garam yang dibutuhkan daging. Sehingga syarat terjadinya barter tidak terpenuhi. Karena itulah, diperlukannya alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar demikian disebut uang yang pertama kali dikenal dalam perdaban Sumeria dan Babilonia.[3]

Namun ada tesis lainnya menyebutkan bangsa Lydia adalah orang-orang yang pertama kali mengenal uang. Uang pertama kali muncul di tangan para pedagang ketika mereka merasakan kesulitan dalam jual beli sistem barter, lalu mereka membuat uang, pada tahun 570-546 SM, Negara berkepentingan mencetak uang. Pertama kalinya masa ini terkenal dengan mata uang emas dan perak yang halus dan akurat.[4]

Bangsa Yunani yang membuat "uang komoditas" sebagai *utensil money* dan koin-koin dari perunggu. Kemudian mereka membuat emas dan perak yang pada awalnya beredar di antara mereka dalam bentuk batangan, sampai masa dimulainya percetakan uang pada tahun 406 SM. Mereka mengukir di uang mereka bentuk berhala, gambar-gambar pemimpin, dan mengukir nama negeri dimana uang dicetak. Mata uang utama mereka adalah Drachma yang terbuat dari perak.[5]

Bangsa Romawi pada masa sebelum abad ke-3 SM menggunakan mata uang yang terbuat dari perunggu yang disebut Aes (Aes Signatum Aes Rude). Mereka juga menggunakan mata uang koin yang terbuat dari tembaga. Orang yang pertama kali mencetak uang adalah Servius Tullius, yang dicetak pada tahun 269 SM. Kemudian pada tahun 268 SM, mereka mencetak Denarious dari emas yang kemudian menjadi mata uang utama Imperium Romawi. Di atas uang itu itu mereka cetak ukiran bentuk-bentuk Dewa dan pahlawan-pahlawan mereka, hingga masa Julius Caesar yang

[3] Mustafa Edwin Nasution dkk. 2007. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. (Jakarta: Kencana), h. 239
[4] *Ibid.*
[5] *Ibid.*

kemudian mencetak gambarnya di atas uang tersebut.[6]

Kemudian, uang dalam pemerintahan Islam pada Masa Kenabian dimana Bangsa Arab di Hijaz pada masa Jahiliyyah tidak memiliki mata uang tersendiri. Mereka menggunakan mata uang yang mereka peroleh berupa dinar dan dirham emas Hercules, Byzantium dan dirham perak dinasti sasanid dari Iraq, dan sebagian mata uang bangsa Himyar, dan Yaman. Penduduk mekkah tidak memperjualbelikan barang kecuali dengan emas yang tidak ditempa dan tidak menerimanya kecuali dengan ukuran timbangan. Mereka tidak menerima dalam jumlah bilangan. Hal ini disebabkan beragamnya bentuk dirham dan ukurannya, serta munculnya penipuan pada mata uang mereka misalnya nilai yang tertera melebihi dari nilai sebenarnya. Nabi menyuruh penduduk Madinah untuk mengikuti ukuran timbangan penduduk Mekkah ketika melakukan interaksi ekonomi, dengan menggunakan dirham dalam jumlah bilangan bukan ukuran timbangan.[7]

Sedangkan penggunaan uang di Indonesia dapat diidentifikasi berdasarkan bukti uang tertua di Indonesia disimpan di Museum Nasional. Terdapat koleksi dua uang logam (no. inv. 2087 dan no. inv. 2119) dari zaman Hindu-Buddha di Jawa yang terbuat dari perak. Bentuknya cembung, sisi depan bergambar pot bunga, dua tangkai bunga, dan garis-garis lekuk sekitarnya seperti ruang-asap. Sedangkan pada sisi belakang terdapat bunga lotus mekar terletak di dalam garis berbentuk persegi empat.

Kemudian Uang Kepeng mata uang tembaga dari Tiongkok. Selain itu, kerajaan-kerajaan Islam juga mengeluarkan mata uang. Misalnya, Kesultanan Pasai dan Aceh (dirham dari emas dan keuh atau kasha dari timah), Banten (kasha dari tembaga), dan Cirebon (picis dari timah).

Kedatangan bangsa Eropa membawa mata uang baru. Pada abad ke-16, Portugis mengedarkan mata uang yang terbuat dari perak, yaitu piastre Spanyol yang disebut juga mat, pasmat, real, atau dollar. Setelah Portugis, Kongsi Dagang Hindia Timur (VOC) menancapkan kaki di Nusantara. Pada masa jayanya, beredar bermacam-macam mata uang seperti rijksdaalder, dukat, stuiver, gulden, dan doit. Bahan yang digunakan adalah emas, perak, tembaga, nikel dan timah. Bentuknya bundar pipih dengan ukuran diameter yang tidak sama. Mata uang tersebut dibuat di Negeri Belanda.

Kemudian uang terus digunakan hingga Indonesia merdeka dari penjajahan. Pada masa-masa awal kemerdekaan, Indonesia belum menggunakan mata uang rupiah namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI. ORI memiliki jangka waktu peredaran di Indonesia selama 4 tahun, ORI sudah mulai digunakan semenjak 1945-1949. Namun, penggunaan ORI secara sah baru dimulai semenjak diresmikannya mata uang ini oleh pemerintah sebagai mata uang Indonesia pada 30 Oktober 1946. Pada 8 April 1947, gubernur provinsi Sumatra mengeluarkan rupiah Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatra (URIPS). Sejak 2 November 1949, empat tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaannya yang baru.[8]

B. Perspektif Filosofis dan Sosiologis Terhadap *Forex Trading*

Pentingnya uang adalah salah satu pilar ekonomi. Uang memudahkan proses pertukaran komoditas dan jasa. Setiap proses produksi dan distribusi pasti menggunakan uang. Pada berbagai bentuk proses produksi berskala besar modern, setiap orang dari komponen masyarakat mengkhususkan diri dalam memproduksi barang komoditas dan memperoleh nilai dari hasil produksi

[6] *Ibid.*
[7] Ahmad Mujahidin. 2007. Ekonomi Islam. Jakarta :(PT Raja Grafindo Persada), hlm..49.
[8] https://id.wikipedia.org/wiki/Rupiah, diakses pada tanggal 28 April 2023.

yang ia pasarkan dalam bentuk uang. Karena itu, sistem ekonomi modern yang menyangkut banyak pihak tidak bias berjalan dengan sempurna tanpa menggunakan uang.[9] Uang menjadi sesuatu yang "sakral" dan bahkan menjadi orientasi sebagian besar umat manusia. Dalam perkataan sehari-hari dimasyarakat sering disebutkan jika ingin mendapatkan kebahagian ialah dengan uang.

Bahkan disebutkan *Time is money* atau waktu adalah uang, sebuah istilah atau slogan yang lebih berbau kapitalis, tapi meski berbau kapitalis istilah *Time is Money* telah menjadi slogan hidup atau bisa menjadi gaya hidup masyarakat perkotaan yang relatif sibuk untuk bekerja dan mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya atau bisa jadi bermakna untuk lebih menghargai arti sebuah "waktu". Slogan *Time is Money* sebagai gaya hidup, merupakan konsekuensi yang harus dihadapi agar kita bisa tetap eksis kapanpun dan dimanapun kita berada. Tidak saja sebagai pekerja, slogan *Time is Money* sudah merambah di setiap kelas kehidupan masyarakat diperkotaan.[10]

Makna yang terkandung di dalam istilah *Time is Money* sudah bermetamorfosis tidak hanya terkesan mata duitan tetapi mempunyai makna yang lebih bernilai. *Time is Money* sebagai gaya hidup, menuntut kita untuk lebih menghargai waktu, tidak saja waktu bekerja tapi juga waktu yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan kita secara keseluruhan, waktu kita tidur, waktu kita makan, waktu belajar, dsb.Selain itu, *Time is Money* sebagai suatu gaya hidup.

Dalam perkembangannya uang tidak hanya sebagai alat pembayaran atau alat tukar namun dapat menjadi komoditas *trading* seperti emas, perak dan barang berharga lainnya. Hal ini karena uang memilki nilai intrinsik dan ekstrinsik sehingga mempengaruhi nilai uang yang menimbulkan perbedaan antara nilai uang negara yang satu dengan negara lainnya. Maka ketika mata uang negara A ditukar dengan mata uang negara B akan terdapat perbedaan nilai yang disebabkan oleh banyak faktor diantaranya rasio perdagangan ekspor dan impor dan inflasi suatu negara.

Pada awal mulanya orang melakukan pertukaran uang oleh karena keperluan untuk transaksi pada saat kunjungan pada negara tertentu atau untuk pembayaran dalam ekspor dan impor. Namun terus mengalami perkembangan hingga adanya *margin* dan profit hingga terciptanya *platform* bisnis digital atau *market place* pasar uang seperti bursa efek/saham atau dikenal istilah *forex trading* atau perdagangan valuta asing.

Forex trading dapat diartikan sebagai pasar yang memperdagangkan valas antar negara maupun di dalam suatu negara dengan menggunakan patokan nilai kurs jual beli mata uang sejumlah negara yang tergolong kuat (*convertible currencies*) dan atau mata uang lemah (*soft currencles*) berdasarkan kontrak *spot* (tunai), kontrak f*orward* (kontrak serah/kontrak tunggak), kontrak *futures* (kontrak berjangka), kontrak opsi dan kontrak *swap* (kontrak barter).[11]

Secara global, volume transaksi forex (forex trading) bahkan jauh lebih besar dibandingkan perdagangan saham.[12] *Forex trading* juga berjalan nonstop selama 24 jam. Ini berbeda dengan perdagangan saham yang hanya berlaku di jam kerja sesuai peraturan otoritas bursa efek di masing-masing negara.[13] Beberapa broker *forex trading* di Indonesia diantaranya PT Octa Investama Berjangka dan PT. Monex Investindo Futures dan banyak lagi broker lainnya yang dapat dilihat pada

[9] Ahmad Mujahidin. 2007. Ekonomi Islam. Jakarta :(PT Raja Grafindo Persada), hlm. 46.

[10] https://www.kompasiana.com/lumowa/5500410d813311dd17fa740a/time-is-money-sebagai-lifestyle-gaya-hidup, diakss pada tanggal 28 April 2023

[11] Taufik Hidayat, *Trading Valas Via Internet*, Semarang: Penerbit Andi, 2004. hal. 2

[12] https://money.kompas.com/read/2021/04/03/090437626/lika-liku-seputar-forex-trading-dan-cara-kerjanya, diakses pada tanggal 29 April 2023.

[13] *Ibid.*

laman Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Untuk melakukan *forex trading* adalah seseorang harus mendaftarkan diri di perusahaan pialang resmi yang terdaftar di Kementerian Perdagangan (Kemendag). Setelah terdaftar, pemain *forex trading* lazimnya harus menyiapkan dana deposit untuk mulai melakukan transaksi forex. Setiap pialang forex memiliki kebijakan masing-masing besaran dana deposit yang harus disetorkan. Dana tersebut nantinya akan ditempatkan dalam rekening terpisah (*segregated account*) dengan rekening induk bank yang dipakai untuk rekening penampung dana maupun melakukan transfer ke rekening forex. perdagangan forex adalah diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Setelah terdaftar di pialang dan mentransfer uang deposit, seseorang baru bisa melakukan *forex trading*. Yang perlu diingat, trading forex adalah dilakukan sendiri tanpa perlu diwakilkan pialang. Pialang hanya menyediakan sistem transaksi.

Saat ini, transaksi forex adalah dilakukan secara online nonstop, baik menggunakan aplikasi maupun platform daring lainnya. Beberapa favorit valas dalam trading forex adalah mata uang paling berpengaruh di dunia seperti dollar AS, yen Jepang, yuan China, euro, hingga poundsterling. Cara kerja *forex trading* Masih banyak kalangan yang beranggapan kalau *forex trading* adalah kegiatan permainan hingga judi. Ini wajar, mengingat perdagangan forex sangat fluktuatif sehingga banyak yang menyebutnya sebagai kegiatan meraup untung dengan mengandalkan keberuntungan.

Kendati demikian, *forex trading* juga memerlukan berbagai perhitungan dan analisis, serta kecermatan dalam memprediksi fluktuasi harga valas. Di dalam *forex trading*, tak ada acuan resmi penentu nilai mata uang, Semua sangat bergantung pada kuatnya permintaan dan penawaran. Memang dalam beberapa kasus, beberapa pihak bisa saja mempengaruhi pergerakan forex. Namun untuk menggerakan pasar, dibutuhkan dana yang sangat besar. Beberapa hal yang mempengaruhi harga valas antara lain suku bunga, harga minyak, kondisi geopolitik dan ekonomi, dan sebagainya.

Bertambahnya manfaat uang yang semula menjadi alat pembayaran menjadi komoditas menjadi peluang bagi pihak-pihak yang memahami sistem ekonomi kapitalisme sehingga menjadi kegiatan usaha yang menghasilkan uang yang begitu besar disamping itu juga menjadi alternatif bagi masyarakat dalam menempatkan uangnya dengan harapan mendapatkan peningkatan dari nilai uang yang dibelinya. Namun yang perlu diwaspadai adalah resiko yang akan terjadi apabila terjadi krisis prekonomian global sangat berdampak terhadap nilai tukar uang suatu Negara yang dapat merosot ke angka minus yang tentu akan menimbulkan kerugian yang cukup besar sehingga dalam dunia bisnis *forex trading* dikenal dengan bisnis beresiko tinggi *(high risk).*

C. Perspektif Yuridis Terhadap *Forex Trading*

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia kegiatan *forex trading* disebut sebagai kegiatan perdagangan berjangka yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai perubahan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1997. Pialang sebagai pihak penyedia sistem harus memiliki legalitas menurut ketentuan Undang-Undang tersebut yaitu mengenai izin usaha sebagai pialang berjangka diatur dalam Pasal 31 s/d Pasal 33 Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Selain itu, dalam hal pialang berjangka sebagai peserta, ia wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 11 s/d Pasal 15 Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 95/06/ 2012 Tahun 2012 tentang Sistem perdagangan Alternatif. Menurut peraturan perundang-undangan tersebut, kegiatan usaha sebagai pialang berjangka hanya dapat dilakukan oleh anggota Bursa Berjangka yang berbentuk perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha dari BAPPEBTI. Izin usaha tersebut hanya diberikan kepada anggota Bursa Bedangka yang memiliki

integritas keuangan, reputasi bisnis yang baik, dan kecakapan profesi. Reputasi bisnis yang baik adalah kemampuan mengelola usaha dengan baik dan memiliki kredibilitas serta perilaku yang baik, yang ditandai oleh beberapa hal, diantaranya tidak pemah dihukum karena melakukan tindak pidana; tidak pernah masuk daftar hitam perbankan; tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu lima tahun terakhir; dan cakap serta ahli di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).

Sebelum melakukan transaksi forex, nasabah harus menyediakan dana yang disebut *margin*. Margin adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh nasabah pada pialang berjangka, pialang berjangka pada anggota kliring berjangka, atau anggota kliring berjangka pada lembaga kliring berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Dana milik nasabah tersebut wajib disimpan dalam rekening terpisah (*segreaged account*) di bank yang ditunjuk oleh BAPPEBTI. Rekening yang terpisah tersebut wajib dikelola oleh pialang berjangka yang digunakan sebagai pembayaran komisi, biaya transaksi, kliring, dan keterlambatan dalam memenuhi kewajiban atas perintah tertulis dari nasabah. Dalam hal pialang berjangka dinyatakan pailit, maka dana milik nasabah yang berada dalam penguasaan pialang berjangka tidak dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban pialang berjangka terhadap pihak ketiga/kreditornya.

Ketentuan peraturan perundang-udangan yang ada nampaknya belum mengakomodir sepenuhnya kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam *forex trading.* Misalnya dapat ketentuan pembuatan kontrak antara pialang dan nasabah. Sejatinya kontrak berdasarkan konsensus para pihak. Namun karena banyaknya nasabah yang tidak begitu mengerti tentang *forex trading* sehingga pialang menyiapkan klausula kontrak yang telah mereka buat sendiri dan nasabah pada umumnya menandatangi begitu saja isi kontrak tanpa memahami hak dan kewajiban yang telah ditentukan. Posisi nasabah yang kurang begitu faham tentang isi kontrak maka ketika dalam pelaksanaan kontrak tidak jarang ditemukan sengketa antara pialang dan nasabahnya. Idealnya mengingat posisi tawar nasabah yang lemah tersebut maka hak dan kewajiban pialang dan nasabah telah ditentukan secara rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga kontrak harus mengikuti ketentuan tersebut. Selain sengketa yang timbul dari kontrak, maka berkenaan dengan penyelesaian sengketa perdata juga masih melalui penyelesaian sengketa yaitu gugatan biasa melalui Pengadilan Negeri. seperti kita ketahui bersama adanya tahapan hirarkis dan memakan waktu yang lama bahkan biaya yang besar hingga dapat diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Semestinya sengketa yang timbul dalam *trading forex* ini dapat diselesaikan dengan cepat melalui mekanisme persidangan sederhana. Itulah menurut penulis beberapa kekurangan dalam ketentuan yang ada, jika ditelisik lebih jauh mungkin akan banyak kekurangan lainnya dalam ketentuan tersebut sehingga perlunya penyempurnaan lebih lanjut.

D. *Forex Trading* Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam perdagangan mata uang dikenal dengan istilah *Al-Sharf*. Secara Bahasa, *Sharf* adalah jual beli *naqdain* baik sejenis maupun tidak, yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak atau emas dengan perak dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang.[14] sedangkan secara istilah, menurut Sutan Remi Sjahdeini *sharf* berarti perjanjian jual beli suatu mata uang asing, dapat dilakukan dengan sesama mata uang sejenis (misalnya Rupiah dengan Rupiah)

[14] Nazriani Anaz, "Hukum Transaksi Forex Trading Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang.(Studi Kasus Di Kota Medan)." (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), 13.

maupun yang tidak sejenis (misalnya Rupiah dengan Dollar atau sebaliknya)[15]

Emas dan Perak sebagai mata uang tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya misalnya rupiah kepada rupiah (IDR) atau US dollar (USD) kepada dollar kecuali sama jumlahnya.[16]

Transaksi *sharf* ini dibolehkan, karena Nabi SAW membolehkan jual beli komoditas ribawi satu sama lainnya ketika jenisnya sama dan ada kesamaan ukuran, atau jenisnya berbeda walaupun ada ketidaksamaan ukuran dengan syarat diserah terimakan secara kontan.[17]

Dalil Al-Quran sebagai landasan kebolehan jual beli sebagaimana dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 :

. . . وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا . . .

Artinya: *,...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*

Kemudian dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al Khudri radhiallahu'anhu menuturkan bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ

مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ. رواه البخاري ومسلم[11]

Artinya: *Janganlah engkau menjual emas ditukar dengan emas melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Janganlah engkau menjual perak ditukar dengan perak melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Dan janganlah engkau menjual salah satunya diserahkan secara kontan ditukar dengan lainnya yang tidak diserahkan secara kontan. (Riwayat Al Bukhary dan Muslim).*[18]

Kemudian hadits lainnya :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا

بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الآخِذُ وَالْمُعْطِى فِيهِ سَوَاءٌ. رواه مسلم[13]

Artinya: *Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, korma dijual dengan korma, dan garam dijual dengan garam, (takaran/timbangannya) harus sama dan kontan. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba, pemberi dan penerima dalam hal ini sama. (H.R. Muslim).*

Kemudian Hadits lainnya :

[15] Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2005), h. 87.

[16] Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), h. 231.

[17] Anaz, "Hukum Transaksi Forex Trading Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang.(Studi Kasus Di Kota Medan).," 14.

[18] Achmad Sunarto, Terjemahan Shahih Bukhari jilid III (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), h. 276, Hadis Nomor 2082.

حدِيْثُ أَبِي بَكْرَةٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ :نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَنِ الْفِضَةِ الْفِضَةِ وَ الذَهَبِ

بَالذَهَبِ إِلَا سَوَاءً بسَوَاءٍ وَ أَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِى الْفِضَةَ بِالذَهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَ نَشْتَرِى الذَهَبَ بِالْفِضَةِ كَيْفَ

شِئْنَا، قَالَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ :يَدًا بِيَدٍ. فَقَالَ :هَكَذَاسَمِعْت(متفق عليه) [18]

Artinya: *Diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu 'anhu, dia berkata: Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam telah melarang dari penukaran perak dengan perak, emas dengan emas, kecuali sama jumlahnya. Nabi menyuruh kami agar membeli perak (dibayar) dengan emas menurut sekehendak kami dan membeli emas (dibayar) dengan perak menurut kehendak kami. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi: Terus diserah dan diterima?' Abu Bakrah berkata: ,demikianlah yang aku dengar. (Mutaffaqun 'Alaih).*[19]

Selain itu hadist Nabi SAW :

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَزَيْدِبْنِ اَرْقَمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُمَا سُئِلاَ عَنِ الصَّرْفِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ هٰذَا

خَيْرٌ مِنِّى وَكِلاَ هُمَا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللهِ ص عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ دَيْنًا .رواه البخاري ومسلم[20]

Artinya: *Dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam ra bahwasanya keduanya ditanya tentang mata uang masing-masing dari dua orang itu berkata: "Ini lebih baik dari padaku, dan masing-masingnya berkata: Rasulullah SAW melarang dari menjual emas dengan perak secara hutang. (HR. Bukhary dan Muslim).*

Kemudian ketentuan jual beli mata uang atau *forex trading* sebagaimana dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia selanjutnya disebut DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 dimana transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan:

a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan);
b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan);
c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*);
d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai

Adapun rukun *sharf* adalah sebagai berikut:

1. Penjual (Ba'i) adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual;
2. Pembeli (Mustari) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta;
3. Mata uang yang diperjual belikan (Obyek);
4. Nilai Tukar (Si'rus Sharf);
5. Shighat, yaitu ijab dan qabul

Syarat *sharf* adalah sebagai berikut :[20]

[19] Riwayat Imam Bukhori & Imam Muslim, Kitab Shahih Bukhari Muslim (Bandung: Pustaka Al-Bayan, 2010), h. 286, Hadits Nomor 927.

[20] Khaerul Umam, Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), h. 390.

1. Serah terima sebelum *Iftirak* (berpisah), Maksudnya ialah transaksi tukar menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Hal ini berlaku pada penukaran mata uang yang berjenis sama maupun berbeda. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah serta tidak boleh menunda pembayaran salah satu antara keduanya. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka hukumnya tidak sah;
2. *Tamatsul* (Sama rata), Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan. Misalnya yaitu menukar Rupiah dengan Rupiah, maka nilainya harus sama. Namun apabila menukar mata uang Dolar Amerika dengan Rupiah, maka tidak disyaratkan harus sama, hal ini diperbolehkan karena nilai tukar mata uang dimasing-masing negara di dunia ini berbeda;
3. Pembayaran dengan tunai, tidak sah hukumnya apabila terdapat penundaaan pembayaran, baik penundaan itu dari satu pihak atau dari pihak-pihak lain;
4. Tidak mengandung *khiyar syarat*, apabila terdapat *khiyar syarat* pada aqad *Al-Sharf*, baik syarat tersebut dari satu atau kedua belah pihak, maka menurut jumhur ulama' hukumnya tidak sah. Misalnya Amar setuju membeli barang dari Husin dengan syarat Husin harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa yang akan datang, dalam akad sharf tidak diperbolehkan adanya khiyar syarat bagi kedua belah pihak yang melangsungkan akad atau salah satunya karena dalam akad sharf ini serah terima merupakan salah satu syarat (untuk kepemilikan) dan khiyar syarat justru menghalanginya;
5. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa, bukan dalam rangka spekulasi
6. Barang tersebut harus dikuasai atau ada kepemilikannya. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan (*bai al-fudhuli*).

Transaksi *sharf* ini dibolehkan, karena Nabi SAW membolehkan jual beli komoditas ribawi satu sama lainnya ketika jenisnya sama dan ada kesamaan ukuran atau jenisnya berbeda walaupun ada ketidaksamaan ukuran dengan syarat diserahterimakan dari tangan ketangan (kontan). Hikmah disyariatkannya jual beli mata uang adalah untuk memudahkan seorang muslim menukarkan mata uang yang satu dengan mata uang lainnya sesuai dengan kebutuhannya.[21]

Berbeda halnya dengan *forex trading* yang bukan lagi sebatas penukaran uang untuk kebutuhan bertransaksi namun lebih kepada mencari profit/keuntungan dan transaksi dalam *forex* ini bukan merupakan transaksi dengan cara tunai. Hal itu jelas sekali karena ketika saat *trader* melakukan pembelian atau penjualan pada *open position* uang dalam rekeningnya tidak berubah. Baru akan ada perubahan uang pada rekening saat penutupan transaksi yang demikian jika dikaitkan dengan syariah dan fatwa MUI tersebut maka jelas *forex trading* bertentangan bahkan dihukumkan haram.

Namun masyakakat Indonesia hingga saat ini masih banyak yang menggunakan platform *forex trading* sebagai sarana mencari peruntungan. Alasan masyarakat pengguna platform *forex trading* diantaranya :[22]

a. Peluang keuntungan dua arah, transaksi dapat dilakukan pada posisi beli atau posisi jual

[21] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 99.

[22] Lucius M. Sitanggang dan Yulika Indrawati, *Forex Virtual Trading Real Income Psycho On Trading* (Yogyakarta: Andi, 2007), h. 8.

terlebih dahulu;

b. Sistem perdagangan dapat dimana saja dan kapan saja sesuai dengan keinginan kita;
c. Tidak dikenakan pajak atas keuntungan;
d. Sebagai salah satu instrumen perlindungan dari fluktuasi mata uang yang tidak menentu. Terlebih lagi bagi pelaku eksportir dan importir;
e. Modal atau *Initial Margin* yang diperlukan untuk bertransaksi relatif kecil dibandingkan nilai transaksi sebenarnya yaitu hanya sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak yang berlaku;
f. Keamanan dana terjamin karena disetor ke rekening bank terpisah yang terdaftar dan ditunjuk oleh Otoritas Bursa.

Selain Majelis Ulama Indonesia (MUI) *Forex trading* telah menjadi pembahasan yang menarik bagi kalangan organisasi islam di Indonesia, misalnya Nahdatul Ulama, dalam website https://islam.nu.or.id/post/read/84992/hukum-trading-forex yang ditulis pada laman bahtsul Masail oleh Muhammad Syamsudin tertanggal 05 Januari 2018 menyebutkan bahwa Hukum barter mata uang asing di pasaran tunai pada dasarnya adalah boleh. Hal ini berangkat dari makna zhahir hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Shahih Bukhary, Kitab Al-Buyu :

Artinya, *"Dagangkanlah emas dengan perak dan perak dengan emas sekehendakmu."*

Selanjutnya, Sebuah transaksi jual beli diperbolehkan manakala barang yang diperjualbelikan adalah bukan barang yang haram, tidak terdapat unsur menipu, menyembunyikan yang cacat, dan mengandung unsur judi (maisir)/spekulatif. Maksud dari spekulatif ini adalah semacam tebak menebak harga. Kalau beruntung mendapatkan barang yang bagus, kalau tidak beruntung mendapatkan barang yang jelek. Syekh Yusuf Al-Qaradhawy dalam Kitab Al-Halal wal Haram halaman 273 menjelaskan :

Artinya, "*Al-maisir adalah segala hal yang memungkinkan seorang pemain mengalami untung atau rugi*."[23]

Biasanya unsur spekulatif didasari oleh adanya "tidak diketahuinya harga" saat "pembeli memutuskan membeli dengan saat diterimanya barang pembelian. Dari pelbagai keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli valas di pasar tunai menurut NU hukumnya boleh. Namun di pasar online, hukumnya diperinci:[24]

1. Haram, manakala harga tidak sesuai dengan saat pembeli memutuskan melakukan transaksi dengan saat transaksi tersebut diterima oleh penjual (broker).
2. Boleh, manakala harga saat beli adalah sama dengan saat diterimanya transaksi oleh penjual (broker).

Sedangkan menurut kelompok islam yang mengatasnamakan sebagai kelompok salafi sebagaimana dikutip dari https://rumaysho.com menjelaskan bahwa dalam menukar mata uang sejenis, seperti menukar uang rupiah dengan pecahan rupiah yang lebih kecil, syaratnya ada dua:[25]

1. Jumlah nominalnya harus sama.
2. Serah terima dilakukan secara tunai.

Menukar emas dengan mata uang, artinya membeli emas harus memenuhi dua syarat yang dikemukakan di atas karena emas dan mata uang adalah barang yang sejenis.

[23] https://islam.nu.or.id/post/read/84992/hukum-trading-forex, diakses pada tanggal 28 April 2023.
[24] *Ibid*
[25] Sumber https://rumaysho.com/1536-syarat-penjualan-valuta-asing.html, diaksses pada tanggal 28 April 2023.

Dalam hal menukar mata uang yang berlainan jenis, seperti menukar uang rupiah dengan riyal, syaratnya hanya satu yakni serah terima harus dilakuakan secara tunai. Artinya berlangsung sebelum berpisah dari majelis akad dan tidak disyaratkan jumlahnya sama. Maka dibolehkan jumlah nominal keduanya berbeda sesuai dengan kurs pasar di hari itu atau keduanya sepakat dengan kurs sendiri.

Mereka melalaikan syarat penukaran mata uang yang sejenis yang menjerumuskan mereka terjerumus dalam riba. Akibat tidak mengindahkan hal ini, nilai mata uang akhirnya mengalami fluktuasi setiap saat yang menyebabkan kezhaliman kepada seluruh pemegang uang.

Sedangkan Hukum Forex menurut organisasi islam Muhammadiyah bahwa transksi spot tidak masuk kategori haram karena merupakan transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.[26]

Sedangkan ketiga transaksi hukum forex lainnya yaitu kontrak *forward, swap* dan *option* maka mengandung unsur spekulasi harga sehingga diharamkan hal ini sejalan dengan fatwa MUI.[27]

Dalam catatannya ada beberapa hal dalam transaksi valas/forex yang diperbolehkan. Hal-hal tersebut antara lain tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*) dan apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai.[28]

Sebagaimana uraian di atas maka menurut syariah hukum pertukaran uang hukumnya adalah boleh asalkan praktiknya sesuai dengan rukun dan syarat yang ditentukan. Namun apabila dilihat pada kegiatan *forex trading* yang merupakan kegiatan perdagangan atas komoditas (uang) dan diperolehnya keuntungan maka syariah tidak membenarkannya bahkan menurut pandangan para ulama hukumnya adalah haram.

Bagi masyarakat muslim Indonesia perlu adanya legitimasi dari hukum agama ketika dihadapkan dengan persoalan muamalah termasuk pada *forex trading* ini. Untuk itu pembentuk undang-undang perlu mengakomodir kepentingan masyarakat muslim dalam hal pandangan hukumnya terhadap *forex trading*. Sehingga yang menjadi fokus pembaruan hukum adalah bukan hanya melihat pada aspek teknis dan perlindungan hukum para pihak terkait saja tetapi juga aspek nilai atau pandangan hukum keagamaan oleh masyarakat.

PENUTUP

Perkembangan sosial dan ekonomi yang begitu cepat menjadi tantangan bagi hukum dalam mengikuti langkah dan perubahannya. Sebagaimana terjadi dalam *forex trading*, uang dulu dikenal sebagai alat pembayaran justeru dalam perkembangan sosio-ekonomi uang menjadi suatu komoditas. Secara fungsi memang menjadi rancu ketika uang sebagai alat tukar menjadi komoditas yang mendatangkan keuntungan.

[26] https://hukumforexmenurutmuhammadiyah.blogspot.com/2018/07/haram-hukum-forex-menurut-muhammadiyah.html, diakses pada tanggal 28 April 2023.

[27] *Ibid*

[28] *Ibid.*

Secara filosofis dan sosiologis diketahui sekarang ini uang bukan hanya menjadi ukuran tingkatan atau derajat seseorang dalam masyarakat tetapi uang juga menjadi sumber pendulang keuntungan yang diperoleh melalui *margin* dari nilai jual beli uang, namun disadari kegiatan *forex trading* merupakan bisnis yang beresiko tinggi.

Dalam perspektif yuridis ketentuan *forex trading* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai perubahan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1997 dan seperangkat peraturan yang ditetapkan BAPPEBTI dan Kemendag bahwasanya belum cukup mengakomodir kepentingan dan perlindungan pihak terkait khususnya berkenaan dengan hak dan kewajiban pialang dan nasabah serta berkenaan dengan penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan yang relatif lama. Sehingga ketentuan tersebut perlu ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Pergeseran orientasi perilaku sosial yang kapitalistik, materialistik dan individualitik menentukan lajunya perubahan perilaku yang harus dikendalikan agar sesuai dengan nilai pancasila dan UUD 1945, sehingga diperlukan regulasi hukum positif memadai dan penyesuaian dengan tuntunan syariah agar bagi masyarakat muslim hak-hak beragama mereka juga terpenuhi yang itu menjadi pedoman dalam menuntun dan melindungi kepentingan manusia dengan tujuan kebahagiaan dan kebermaknaan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat kelak.

BIBLIOGRAFI

Anaz, Nazriani. “Hukum Transaksi Forex Trading Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang.(Studi Kasus Di Kota Medan).” PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

Sari, Sepri Wulan. “PERKEMBANGAN DAN PEMIKIRAN UANG DARI MASA KE MASA.” An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah 3, no. 1 (October 5, 2016): 39–58. https://doi.org/10.21274/an.2016.3.1.39-58.

Wiwoho, Jamal. “Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat.” Masalah-Masalah Hukum 43, no. 1 (2014): 87–97.

Kitab dan Buku-buku

KItab Suci Al-Quran Al-Karim Terjemahan Kementerian Agama RI.

Kitab Riwayat Imam Bukhori & Imam Muslim, Kitab Shahih Bukhari Muslim (Bandung: Pustaka Al-Bayan, 2010)

Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009)

Edwin Mustafa Nasution dkk. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. (Jakarta: Kencana 2007)

Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005)

Hidayat, Taufik .Trading Valas Via Internet, (Semarang: Penerbit Andi, 2004)

Lucius M. Sitanggang dan Yulika Indrawati, Forex Virtual Trading Real Income Psycho On Trading (Yogyakarta: Andi, 2007)

Mujahidin Ahmad. Ekonomi Islam. Jakarta :(PT Raja Grafindo Persada) .2007

Sunarto Achmad, Terjemahan Shahih Bukhari jilid III (Semarang: CV. Asy Syifa 1992)

Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2005)

Umam, Khaerul, Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013)

Internet :

https://www.kompasiana.com/lumowa/5500410d813311dd17fa740a/time-is-money-sebagai-lifestyle-gaya-hidup, diakss pada tanggal 28 April 2023.

https://islam.nu.or.id/post/read/84992/hukum-trading-forex, diakses pada tanggal 28 April 2023.

Sumber https://rumaysho.com/1536-syarat-penjualan-valuta-asing.html, diaksses pada tanggal 28 April 2023.

https://hukumforexmenurutmuhammadiyah.blogspot.com/2018/07/haram-hukum-forex-menurut-muhammadiyah.html, diakses pada tanggal 29 April 2023.

https://money.kompas.com/read/2021/04/03/090437626/lika-liku-seputar-forex-trading-dan-cara-kerjanya, diakses pada tanggal 29 April 2023.

https://id.wikipedia.org/wiki/Uang, diakses pada tanggal 28 April 2023.

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/sejarah-uang-di-nusantara/,diakses pada tanggal 27 April 2023.

https://id.wikipedia.org/wiki/Rupiah, diakses pada tanggal 29 April 2023.